



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2012/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Purwajaya, Kutai Kartanegara, dihadapan penghulu bernama dengan wali nikah adalah **PENGHULU** sendiri, dan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** (perempuan), dengan mahar (maskawin) berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 1(satu) orang, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, dan biaya perkara ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Itsbat Nikah antara para pihak yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia akan mengajukan Itsbat Nikah untuk mengurus buku nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, “Untuk melangsungkan perkawinan harus ada : (a) calon suami; (b) calon istri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal, telah menikah di Desa Purwajaya, Kutai Kartanegara, dihadapan penghulu bernama **PENGHULU** dengan wali nikah adalah **PENGHULU** sendiri, dan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI I (laki-laki)** dan **SAKSI II (perempuan)**, dengan mahar (maskawin) berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh para Pemohon adalah pernikahan yang *fasid*, karena tidak memenuhi rukun pernikahan menurut hukum munakahat Islam, yaitu Pemohon II dinikahkan oleh wali yang tidak berhak dan saksi hanya 1 (satu) orang, yaitu **SAKSI I**, sedang saksi yang satu orang lagi berkelamin perempuan (**SAKSI II**), sehingga tidak dapat dijadikan sebagai saksi, karena itu dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam menjadi tidak terbukti, dan karena tidak terbukti, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00; (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Nunukan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 Masehi, bertepatan tanggal 9 Rajab 1433 Hijriah, oleh **Drs. RUSLIANSYAH, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M.TAUFIQ, H.M., S.H.** dan **MUHLIS, S.HI., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **ALI FATONI, S.Ag** Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

H.M.TAUFIQ, H.M., S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

MUHLIS, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

HIJERAH, S.H., S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Pencatatan Tk I	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 50.000,00
Pengumuman	Rp 50.000,00
Panggilan Pemohon I dan II	Rp100.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 241.000,00

Nunukan, 4 Juni 2012

Salinan Sesuai Aslinya

P a n i t e r a ,

BAHRUDIN, A.Md., S.H., M.H.